



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan BUM Desa perlu mengatur Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PMDP2A adalah Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Bagian Kedua Tata Cara Pendirian BUM Desa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pendirian BUM Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. sosialisasi rencana pendirian BUM Desa kepada masyarakat Desa;
 - b. pemetaan aset Desa dan kebutuhan permodalan BUM Desa;
 - c. penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - d. penyusunan rancangan struktur organisasi dan pengelola BUM Desa;
 - e. pengajuan jadwal Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa kepada BPD.
- (3) Disamping perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa melaksanakan penjangkaran calon pelaksana operasional BUM Desa untuk ditetapkan sebagai pelaksana operasional BUM Desa pertama kali dari masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan apabila Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa menyepakati pendirian BUM Desa.
- (4) Calon pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan dalam Musyawarah Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa dilaksanakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa mengacu kepada tata cara penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan hasil perencanaan pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dalam Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa.
- (4) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (5) Hasil Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa menjadi dasar Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa tentang Pendirian BUM Desa, Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud, tujuan dan azas;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. organisasi;
 - f. kepengurusan;
 - g. penetapan dan penggunaan hasil usaha;
- (1) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga BUM Desa Bersama

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 9

- (1) BUM Desa dan BUM Desa bersama berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) BUM Desa dan BUM Desa bersama mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa yang bersangkutan.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional wajib menyusun Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; serta
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban personel pengelola;
 - b. masa bakti personel pengelola;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa tentang penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 12

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

BAB V ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. badan Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional dan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c dipilih dari masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Penasihat BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b minimal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang direktur;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. manajer.
- (2) Jumlah manejer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan jumlah unit usaha BUM Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - b. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
 - e. melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat secara berkala.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan telah menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada saat pengangkatan;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat;
- e. tidak menduduki jabatan dalam Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- f. syarat lain yang ditentukan berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat kinerja BUM Desa;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pelaksana operasional BUM Desa;
 - d. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (2) Pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 21

- (1) Badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Susunan kepengurusan badan pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.

Pasal 22

- (1) Badan pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Badan pengawas berwenang :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada komisaris mengenai rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang diusulkan pelaksana operasional;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (3) Masa bakti badan pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

BAB VI PERMODALAN BUM DESA

Pasal 23

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama/usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VII JENIS USAHA BUM DESA

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan/atau
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. pabrik es; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VIII PINJAMAN BUM DESA

Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya BUM Desa dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan dari pihak lain.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa.

BAB IX ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 32

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

BAB X KERUGIAN DAN KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa

Pasal 35

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pendanaan;

- e. keadaan memaksa;
 - f. pengalihan aset; dan
 - g. penyelesaian sengketa atau perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 36

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa .
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional wajib menyampaikan Laporan keuangan dan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa setiap bulan kepada Panasihat.
- (2) Laporan perkembangan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa dan dihadiri oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan penyampaian laporan keuangan dan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa.

BAB XIII PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 40

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.

- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua asset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nominal saham/keikutsertaan para pihak.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa dan disetor langsung ke kas Desa.

BAB XIV SANKSI

Pasal 41

Penasihat, pelaksana operasional, badan pengawas dan/atau pegawai sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMDP2A.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas PMDP2A dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat ditetapkan sebagai bagian dari organisasi BUM Desa.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

AUGUS PANUTURI MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN,
PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola Desa....perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor....Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasunutan Tahun 2017 Nomor..).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Camat adalah Camat.....
4. Desa adalah Desa
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa.....
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini didirikan BUM Desa....dengan Nama BUM Desa....

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA.....

Pasal 3

- (1) Pelaksana operasional wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.... berdasarkan kesepakatan musyawarah Desam dan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.... ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Anggaran dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (4) Anggaran rumah tangga BUM Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban personel pengelola;
 - b. masa bakti personel pengelola;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BUM Desa..... terdiri dari :

- a. Unit usaha...;
- b. Unit usaha...;
- c. Unit usaha...;
- d. dst.....(*disesuaikan dengan jumlah unit usaha BUM Desa*).

BAB V ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa....terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. badan pengawas.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (3) Susunan organisasi, tugas, hak dan kewajiban pengelola BUM Desa.... diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa....

BAB VI PERMODALAN

Pasal 6

Modal awal BUM Desa ditetapkan sebesar Rp(.....)

Pasal 7

Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :

- a. Penyertaan modal Desa sebesar Rp.....(.....);
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa sebesar.....(*apabila penyertaan modal masyarakat desa ada*).

Pasal 8

Untuk memenuhi modal BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Desa menganggarkan penyertaan modal dalam APBDesa.

BAB VII JENIS USAHA

Pasal 9

BUM Desa menjalankan usaha di bidang :

- a.;
- b.(*disesuaikan dengan bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*).

BAB VIII PINJAMAN DAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa...dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan dari pihak lain;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.

BAB IX ALOKASI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa... yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMDes... sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa....

BAB X KERUGIAN DAN KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 12

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa...
- (2) Dalam hal BUM Desa....tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa....yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa... setiap Bulan kepada penasihat.
- (2) Laporan perkembangan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa.....kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa dan dihadiri oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan keuangan dan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa.....

BAB XII SANKSI

Pasal 15

Penasihat, pelaksana operasional, badan pengawas dan/atau pegawai sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa..... wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 16

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.....

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA.....,

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN,
PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN
USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa...pada tanggal....telah disepakati anggaran dasar dan anggaran rumah Badan Usaha Milik Desa....;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor..Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, anggaran dasar dan anggaran rumah Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa... tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor....Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasunutan Tahun 2017 Nomor..).
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor....Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasunutan Tahun 2017 Nomor..).
8. Peraturan DesaNomor...Tahun..tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa... (Lembaran Desa...Tahun..Nomor...).

Memutuskan :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa...sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan :
Ketua BPD Desa.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMORTAHUN
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN
USAHA MILIK DESA....

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB ..
.....

Pasal ...
.....

BAB ...
.....

Pasal ...
.....

(....dan seterusnya....)

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMORTAHUN
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN
USAHA MILIK DESA....

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB ..

.....

Pasal ...

.....

BAB ...

.....

Pasal ...

.....

(...dan seterusnya....)

KEPALA DESA,

.....

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR